



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Fax. 642074
M A T A R A M

Nomor : 134/MKPTA.W22-A/HK1.2.2/1/2024 Mataram, 25 Januari 2024.
Lampiran : -
Perihal : *Penetapan Biaya Perkara di
Lingkungan Peradilan Agama*

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se- Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 055/DJA/RA1/I/2024, tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana perihal diatas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, maka besaran panjar biaya proses termasuk komponen biaya proses pada Pengadilan Agama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing-masing, dan biaya proses tersebut dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan.
2. Bahwa dalam menetapkan besaran biaya panjar dan atau besaran biaya proses harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas biaya ringan;
3. Bahwa Pengadilan Agama dilarang memungut biaya perkara/biaya proses diluar ketentuan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Agar setiap Pengadilan Agama menginformasikan besaran panjar biaya proses melalui media resmi Pengadilan Agama masing-masing;

Demikian untuk di tindak lanjuti dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Ketua,

Asrofi

Tembusan :

1. Yth. Plt Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI.
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (sebagai laporan)